



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Sindih S. Anggi Saputra Anak dari (Alm) J. Manulang;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /30 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : PMK. Pampangan Rt/Rw 001/002 Pekon Pampangan Kec. Sekincau Kab. Lampung barat Prov. Lampung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Sindih S. Anggi Saputra anak dari Alm J. Manulang ditangkap pada 4 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024.

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Amir Saripudin bin (Alm) Abdul Kadir;**
2. Tempat lahir : Pampangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /12 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Pampangan RT/RW 001/002 Pekon Pampangan Kec. Sekincau Kab. Lampung barat Prov. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Amir Saripudin Bin (alm) Abdul Kadir ditangkap pada 4 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Helda Rina, S. H., M. H. Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua nomor 151/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Liw tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sindih S. Anggi Saputra anak dari (alm) J. Manulang dan Terdakwa Amir Saripudin bin (alm) Abdul Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sindih S. Anggi Saputra anak dari (alm) J. Manulang dan Terdakwa Amir Saripudin bin (alm) Abdul Kadir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Merk Clas Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan timah rokok dengan berat total narkoba jenis sabu seberat 0,52 (Nol koma lima puluh dua) gram yaitu berat 0,47 (nol koma tujuh puluh empat) gram sebagai barang bukti dan sisa 0,05 (nol koma nol lima) gram habis digunakan sebagai sampel untuk uji lab;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I SINDIH S. ANGGI SAPUTRA Anak dari (Alm) J. MANULANG dan Terdakwa II AMIR SARIPUDIN Bin (Alm) ABDUL KADIR pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 15.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di rumah sdr. DINAN (DPO) yang berlokasi di Jalan Darma Bakti Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana ketentuan didalam pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Liwa dari pada tempat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Pengadilan Negeri Kotabumi yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan i* berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan total berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua gram) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika No.044/10798.00/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 05 Oktober 2023, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I SINDIH. S ANGGI SAPUTRA Anak dari (Alm) J. MANULANG (Terdakwa SINDIH) mendatangi rumah Terdakwa II AMIR SARIPUDIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (Terdakwa AMIR) yang berlokasi di Jalan Raya Pampangan, Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dan bertemu dengan Terdakwa AMIR, lalu Terdakwa SINDIH berkata kepada Terdakwa AMIR "*ayo kita belanja sabu*" dan dijawab oleh Terdakwa AMIR "*ya udah ayo, tapi saya gak ada duit*" kemudian dibalas oleh Terdakwa SINDIH "*yaudah ada nya berapa kita patungan aja masing-masing dua ratus lima puluh ribu*", dan dijawab Terdakwa AMIR "*ya udah ini*" sambil Terdakwa AMIR menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SINDIH, lalu sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa SINDIH bersama Terdakwa AMIR langsung berangkat menuju rumah sdr. DINAN (DPO) yang berlokasi di Jalan Darma Bakti Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, dan sesampainya para Terdakwa ditujukan dan bertemu dengan Sdr. DINAN (DPO), Para Terdakwa langsung diajak masuk sdr. DINAN (DPO) kedalam kamar didalam rumah Sdr. DINAN (DPO), lalu Terdakwa SINDIH berkata kepada Sdr. DINAN (DPO) "*bang minta bagi lima ratus ribu rupiah aja*" sambil Terdakwa SINDIH menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. DINAN (DPO), dan tidak lama kemudian sdr. DINAN (DPO) langsung memberikan "*1 (Satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu*" kepada Terdakwa SINDIH, kemudian sdr. DINAN (DPO) juga memberikan kepada Para Terdakwa berupa alat hisap sabu / bong dan berkata kepada Para Terdakwa "*ini kalau mau make dulu*", lalu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SINDIH mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut dan memasukkan kedalam pirex (pipa kaca) dan Terdakwa SINDIH membakar pirex yang sudah berisi Narkotika Jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa SINDIH menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap sabu secara perlahan dan asapnya dihembuskan diulangi sampai 3 (tiga) kali, serta bergantian dengan Terdakwa AMIR yang menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian setelah Para Terdakwa selesai mengkonsumsi sisa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa SINDIH langsung membungkus sisa Narkotika Jenis Sabu yang belum habis terpakai menggunakan kertas timah rokok dan dimasukan kedalam kotak rokok merk CLAS MILD, dan selanjutnya Para Terdakwa berpamitan untuk pulang dari rumah sdr. DINAN (DPO) dan menuju ke Lampung Barat.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB saat para Terdakwa sedang diperjalanan pulang melewati Lintas Liwa Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, Para Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat dan Para Terdakwa pun langsung digeledah, lalu dari hasil pengeledahan tersebut Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat menemukan barang bukti berupa *"1 (satu) buah kotak rokok merk clas mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok"* didalam kantong jaket Sdr. SINDIH S ANGGI SAPUTRA dan atas temuan tersebut akhirnya Para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa Ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.8A.8A1.10.23.321 tanggal 09 Oktober 2023 dari BPOM di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt. M.Si selaku Manajer Teknis dan apt. Dewi Maria Simanjuntak, S. Farm selaku Penguji, atas sampel barang bukti milik Terdakwa SINDIH. S ANGGI SAPUTRA Anak dari (Alm) J. MANULANG, Dkk yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu disimpulkan POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk kedalam Narkotika Golongan 1 berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa I SINDIH S. ANGGI SAPUTRA Anak dari (Alm) J. MANULANG dan Terdakwa II AMIR SARIPUDIN Bin (Alm) ABDUL KADIR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika Jenis sabu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I SINDIH S. ANGGI SAPUTRA Anak dari (Alm) J. MANULANG dan Terdakwa II AMIR SARIPUDIN Bin (Alm) ABDUL KADIR pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira Pukul 17.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada Tahun 2023, bertempat di Lintas Liwa Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan total berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 32/10798.00/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 17 Juni 2023, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I SINDIH. S ANGGI SAPUTRA Anak dari (Alm) J. MANULANG (Terdakwa SINDIH) mendatangi rumah Terdakwa II AMIR SARIPUDIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (Terdakwa AMIR) yang berlokasi di Jalan Raya Pampangan, Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dan bertemu dengan Terdakwa AMIR, lalu Terdakwa SINDIH berkata kepada Terdakwa AMIR "*ayo kita belanja sabu*" dan dijawab oleh Terdakwa AMIR "*ya udah ayo, tapi saya gak ada duit*" kemudian dibalas oleh Terdakwa SINDIH "*yaudah ada nya berapa kita patungan aja masing-masing dua ratus lima puluh ribu*", dan dijawab Terdakwa AMIR "*ya udah ini*" sambil Terdakwa AMIR menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SINDIH, lalu sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa SINDIH bersama Terdakwa AMIR langsung berangkat menuju rumah sdr.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINAN (DPO) yang berlokasi di Jalan Darma Bakti Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, dan sesampainya para Terdakwa ditujukan dan bertemu dengan Sdr. DINAN (DPO), Para Terdakwa langsung diajak masuk sdr. DINAN (DPO) kedalam kamar didalam rumah Sdr. DINAN (DPO), lalu Terdakwa SINDIH berkata kepada Sdr. DINAN (DPO) "*bang minta bagi lima ratus ribu rupiah aja*" sambil Terdakwa SINDIH menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. DINAN (DPO), dan tidak lama kemudian sdr. DINAN (DPO) langsung memberikan "1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah Plastik Klip Kecil Berisi Narkotika Jenis Sabu" kepada Terdakwa SINDIH, kemudian sdr. DINAN (DPO) juga memberikan kepada Para Terdakwa berupa alat hisap sabu / bong dan berkata kepada Para Terdakwa "*ini kalau mau make dulu*", lalu Terdakwa SINDIH mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut dan memasukkan kedalam pirex (pipa kaca) dan Terdakwa SINDIH membakar pirex yang sudah berisi Narkotika Jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa SINDIH menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap sabu secara perlahan dan asapnya dihembuskan diulangi sampai 3 (tiga) kali, serta bergantian dengan Terdakwa AMIR yang menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian setelah Para Terdakwa selesai mengkonsumsi sisa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa SINDIH langsung membungkus sisa Narkotika Jenis Sabu yang belum habis terpakai menggunakan kertas timah rokok dan dimasukan kedalam kotak rokok merk CLAS MILD, dan selanjutnya Para Terdakwa berpamitan untuk pulang dari rumah sdr. DINAN (DPO) dan menuju ke Lampung Barat.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB saat para Terdakwa sedang diperjalanan pulang melewati Lintas Liwa Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, Para Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat dan Para Terdakwa pun langsung digeledah, lalu dari hasil penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat menemukan barang bukti berupa "1 (satu) buah kotak rokok merk clas mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok" didalam kantong jaket Sdr. SINDIH S ANGGI SAPUTRA dan atas temuan tersebut akhirnya Para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa Ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.8A.8A1.10.23.321 tanggal 09 Oktober 2023 dari BPOM di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt. M.Si selaku Manajer Teknis dan apt. Dewi Maria Simanjuntak, S. Farm selaku Penguji, atas sampel barang bukti milik Terdakwa SINDIH. S ANGGI SAPUTRA Anak dari (Alm) J. MANULANG, Dkk yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu disimpulkan POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk kedalam Narkotika Golongan 1 berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa I SINDIH S. ANGGI SAPUTRA Anak dari (Alm) J. MANULANG dan Terdakwa II AMIR SARIPUDIN Bin (Alm) ABDUL KADIR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika Jenis sabu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU  
Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa I SINDIH S. ANGGI SAPUTRA Anak dari (Alm) J. MANULANG dan Terdakwa II AMIR SARIPUDIN Bin (Alm) ABDUL KADIR pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira Pukul 15.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada Tahun 2023, bertempat di rumah sdr. DINAN (DPO) yang berlokasi di Jalan Dharma Bakti Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana ketentuan didalam pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Liwa dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kotabumi yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I SINDIH. S ANGGI SAPUTRA Anak dari (Alm) J.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANULANG (Terdakwa SINDIH) mendatangi rumah Terdakwa II AMIR SARIPUDIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (Terdakwa AMIR) yang berlokasi di Jalan Raya Pampangan, Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dan bertemu dengan Terdakwa AMIR, lalu Terdakwa SINDIH berkata kepada Terdakwa AMIR "*Ayo Kita Belanja Sabu*" dan dijawab oleh Terdakwa AMIR "*ya udah ayo, tapi saya gak ada duit*" kemudian dibalas oleh Terdakwa SINDIH "*yaudah ada nya berapa kita patungan aja masing-masing dua ratus lima puluh ribu*", dan dijawab Terdakwa AMIR "*ya udah ini*" sambil Terdakwa AMIR menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SINDIH, lalu sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa SINDIH bersama Terdakwa AMIR langsung berangkat menuju rumah sdr. DINAN (DPO) yang berlokasi di Jalan Darma Bakti Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, dan sesampainya para Terdakwa ditujukan dan bertemu dengan Sdr. DINAN (DPO), Para Terdakwa langsung diajak masuk sdr. DINAN (DPO) kedalam kamar didalam rumah Sdr. DINAN (DPO), lalu Terdakwa SINDIH berkata kepada Sdr. DINAN (DPO) "*bang minta bagi lima ratus ribu rupiah aja*" sambil Terdakwa SINDIH menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. DINAN (DPO), dan tidak lama kemudian sdr. DINAN (DPO) langsung memberikan "1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu" kepada Terdakwa SINDIH, kemudian sdr. DINAN (DPO) juga memberikan kepada Para Terdakwa berupa alat hisap sabu / bong dan berkata kepada Para Terdakwa "*ini kalau mau make dulu*", lalu Terdakwa SINDIH mengambil sedikit Narkoba jenis Sabu tersebut dan memasukkan kedalam pirex (pipa kaca) dan Terdakwa SINDIH membakar pirex yang sudah berisi Narkoba Jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa SINDIH menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap sabu secara perlahan dan asapnya dihembuskan diulangi sampai 3 (tiga) kali, serta bergantian dengan Terdakwa AMIR yang menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian setelah Para Terdakwa selesai mengkonsumsi sisa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa SINDIH langsung membungkus sisa Narkoba Jenis Sabu yang belum habis terpakai menggunakan kertas timah rokok dan dimasukan kedalam kotak rokok merk CLAS MILD, dan selanjutnya Para Terdakwa berpamitan untuk pulang dari rumah sdr. DINAN (DPO) dan menuju ke Lampung Barat.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB saat para Terdakwa sedang diperjalanan pulang melewati Lintas Liwa Kelurahan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, Para Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat dan Para Terdakwa pun langsung digeledah, lalu dari hasil penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat menemukan barang bukti berupa “1 (satu) buah kotak rokok merk clas mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok” didalam kantong jaket Sdr. SINDIH S ANGGI SAPUTRA dan atas temuan tersebut akhirnya Para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa Ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.8A.8A1.10.23.321 tanggal 09 Oktober 2023 dari BPOM di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt. M.Si selaku Manajer Teknis dan apt. Dewi Maria Simanjuntak, S. Farm selaku Penguji, atas sampel barang bukti milik Terdakwa SINDIH. S ANGGI SAPUTRA Anak dari (Alm) J. MANULANG, Dkk yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu disimpulkan POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk kedalam Narkotika Golongan 1 berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 8569-06. B/HP/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd,F keduanya selaku Pemeriksa, dan dr ADITYA, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Labiratorium dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine SINDIH S ANGGI SAPUTRA Anak dari J. MANULANG (Alm) disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METAMFETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 8568-06. B/HP/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd,F keduanya selaku Pemeriksa, dan dr ADITYA, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Labiratorium dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine AMIR SARIPUDIN Bin ABDUL KADIR (Alm) disimpulkan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METAMFETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Berita Acara Penimbangan Narkotika No.044/10798.00/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 05 Oktober 2023 dilakukan pemeriksaan / penimbangan berupa "1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu" hasil penimbangan berat bersih yang diperoleh yaitu 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, dan disisihkan sebagai barang bukti untuk persidangan seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh gram).

Bahwa Terdakwa I SINDIH S. ANGGI SAPUTRA Anak dari (Alm) J. MANULANG dan Terdakwa II AMIR SARIPUDIN Bin (Alm) ABDUL KADIR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalah Guna Narkotika Golongan I yaitu Narkotika Jenis sabu bagi diri sendiri.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Ilham S.H., M.H bin (Alm) Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 pukul 17.15 WIB di Jalan Lintas Liwa, Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat bahwa Saksi bersama dengan Saksi Joni Lambara bin M Semar selaku Pihak Kepolisian Resor Lampung Barat beserta Tim Satres Narkoba memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa kemudian kami langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk CLAS MILD didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok ditemukan didalam kantong jaket Terdakwa Sindih S Anggi Saputra;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Dinan (DPO) di Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Para Terdakwa peroleh dari hasil patungan masing-masing Para Terdakwa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diperoleh saksi didalam kantong jaket Terdakwa Sindih S Anggi Saputra saat melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB lalu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dengan berat total narkoba jenis sabu 0,52 gram dan hasil uji laboratorium BPOM terhadap barang bukti milik para Terdakwa diketahui positif mengandung zat Methamphetamin serta dari hasil test urine para Terdakwa juga positif mengandung zat narkoba jenis Methamphetamin atau narkoba jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka terakhir kali memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Sdr. Dinan di Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal sabu yang ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Joni Lambara bin M Semar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 pukul 17.15 WIB di Jalan Lintas Liwa, Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nur Ilham selaku Pihak Kepolisian Resor Lampung Barat beserta Tim Satres Narkoba memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa kemudian kami langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk CLAS MILD didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah rokok ditemukan di dalam kantong jaket Terdakwa Sindih S Anggi Saputra;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Dinan (DPO) di Bukit

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning Kabupaten Lampung Utara seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Para Terdakwa peroleh dari hasil patungan masing-masing Para Terdakwa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diperoleh saksi didalam kantong jaket Terdakwa Sindih S Anggi Saputra saat melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB lalu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dengan berat total narkoba jenis sabu 0,52 gram dan hasil uji laboratorium BPOM terhadap barang bukti milik para Terdakwa diketahui positif mengandung zat Methamphetamin serta dari hasil test urine para Terdakwa juga positif mengandung zat narkoba jenis Methamphetamin atau narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka terakhir kali memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Sdr. Dinan di Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal sabu yang ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, Penuntut Umum membacakan bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.8A.8A1.10.23.321 tanggal 09 Oktober 2023 dari BPOM di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt. M.Si selaku Manajer Teknis dan apt. Dewi Maria Simanjuntak, S. Farm selaku Penguji, atas sampel barang bukti milik Terdakwa SINDIH. S ANGGI SAPUTRA Anak dari (Alm) J. MANULANG, yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba jenis Shabu disimpulkan POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk kedalam Narkoba Golongan 1 berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 8569-06. B/HP/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd,F keduanya selaku Pemeriksa, dan dr ADITYA, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Labiratorium dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw





secara laboratoris terhadap sampel urine SINDIH S ANGGI SAPUTRA Anak dari J. MANULANG (Alm) disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METAMFETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 8568-06. B/HP/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd,F keduanya selaku Pemeriksa, dan dr ADITYA, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Labiratorium dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine AMIR SARIPUDIN Bin ABDUL KADIR (Alm) disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METAMFETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Berita Acara Penimbangan Narkotika Berita Acara Penimbangan Narkotika No.044/10798.00/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 05 Oktober 2023 dilakukan pemeriksaan / penimbangan berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, hasil penimbangan berat bersih yang diperoleh yaitu 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, dan disisihkan sebagai barang bukti untuk persidangan seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh gram);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti:

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sindih S. Anggi Saputra anak dari (Alm)

J. Manulang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Lintas Liwa Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Clas Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah Rokok di dalam kantong jaket Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. DINAN (DPO) di rumah sdr. DINAN (DPO) di Jalan Darma Bakti Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Para Terdakwa dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah bekas sisa pakai Para Terdakwa karena sabu yang telah dibeli dari sdr. Dinan (DPO) sudah digunakan sebagian besar di rumah sdr. Dinan (DPO) tepatnya setelah Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. Dinan (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan benar alat hisap sabu seperti pipa kaca /pirex, korek, dan sebagainya menggunakan merupakan milik Sdr. Dinan (DPO) dan ada lokasi barang barang tersebut berada di rumah Sdr. Dinan (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa telah membeli secara bersama-sama Narkotika jenis sabu dari sdr. Dinan (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, dan tujuan para Terdakwa membeli sabu tersebut selalu untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Amir Saripudin bin (Alm) Abdul Kadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Lintas Liwa Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Clas Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah Rokok di dalam kantong jaket Terdakwa I;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Dinan (DPO) di rumah sdr. Dinan (DPO) di Jalan Darma Bakti Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Para Terdakwa dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah bekas sisa pakai Para Terdakwa karena sabu yang telah dibeli dari sdr. Dinan (DPO) sudah digunakan sebagian besar di rumah sdr. DINAN (DPO) tepatnya setelah Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. Dinan (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan benar alat hisap sabu seperti pipa kaca /pirex, korek, dan sebagainya menggunakan merupakan milik Sdr. Dinan (DPO) dan ada lokasi barang tersebut berada di rumah Sdr. Dinan (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa telah membeli secara bersama-sama Narkoba jenis sabu dari sdr. Dinan (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, dan tujuan para Terdakwa membeli sabu tersebut selalu untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Merk Clas Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah Plastik klip kecil berisi Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan timah rokok dengan berat total Narkoba jenis sabu seberat 0,52 (Nol koma lima puluh dua) gram yaitu berat 0,47 (nol koma tujuh puluh empat) gram sebagai barang bukti dan sisa 0,05 (nol koma nol lima) gram habis digunakan sebagai sampel untuk uji lab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Lintas Liwa Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Clas Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah Rokok di dalam kantong jaket Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dengan berat total narkoba jenis sabu 0,52 gram dan hasil uji laboratorium BPOM terhadap barang bukti milik Para Terdakwa diketahui positif mengandung zat Metamfetamina serta dari hasil test urine Para Terdakwa juga positif mengandung zat narkoba jenis Methamphetamine atau narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Dinan (DPO) di rumah sdr. Dinan (DPO) di Jalan Darma Bakti Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Para Terdakwa dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum ditangkap, Para Terdakwa mengkonsumsi sabu di rumah sdr. Dinan (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba yang ditemukan pada saat pengeledahan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. yang melakukan, turut serta, menyuruh melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw



Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijke persoon) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Para Terdakwa yaitu bernama Sindih S. Anggi Saputra anak dari (alm) J, Manulang dan Amir Saripudin bin (Alm) Abdul Kadir adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ,sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Setiap orang” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini.

**Ad.2. yang melakukan, turut serta, menyuruh melakukan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, yang dimaksud melakukan tindak pidana adalah seseorang yang memenuhi seluruh rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memberikan definisi Penyalah guna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw





reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Lintas Liwa Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Clas Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas timah Rokok di dalam kantong jaket Terdakwa Sindih S. Anggi Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan dengan berat total narkotika jenis sabu 0,52 gram dan hasil uji laboratorium BPOM terhadap barang bukti milik para Terdakwa diketahui positif mengandung zat Methamphetamin serta dari hasil test urine para Terdakwa juga positif mengandung zat narkotika jenis Metamfetamina atau narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan bila Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Dinan (DPO) di rumah sdr. Dinan (DPO) di Jalan Darma Bakti, Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Para Terdakwa dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa sebelum ditangkap, Para Terdakwa mengkonsumsi sabu di rumah sdr. Dinan (DPO);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan kamar pidana yang menyatakan:

*“Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (SEMA 7 Tahun 2009 jo SEMA 4 Tahun 2010), serta hasil tes urine positif mengandung metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;*

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kaidah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, maka terbentuk kaidah hukum yaitu *"Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba namun pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (SEMA nomor 7 Tahun 2009 jo SEMA nomor 4 Tahun 2010), serta hasil tes urine positif mengandung metamphetamine, maka Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa Para Terdakwa ketika diamankan tidak dalam kondisi sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, sehingga Para Terdakwa tidak dalam kondisi tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa berat barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Para Terdakwa adalah 0,52 gram, yang mana jumlah tersebut menurut SEMA nomor 4 Tahun 2010 termasuk dalam jumlah yang relatif sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratorium menuju urine Para Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina, yang mana hasil laboratorium tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa sebelum ditangkap, Para Terdakwa mengonsumsi Metamfetamina di rumah Sdr. Dinan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat dugaan bahwa Para Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, oleh karena ketika Para Terdakwa ditangkap kepolisian ditemukan barang bukti Metamfetamina dalam jumlah yang relatif sedikit dan urine Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina serta tidak terdapat dugaan bahwa Para Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba, maka Majelis hakim berpendapat unsur **"melakukan Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi, maka unsur **"Setiap Orang"** dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Para

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Merk Clas Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan timah rokok dengan berat total narkoba jenis sabu seberat 0,52 (Nol koma lima puluh dua) gram yaitu berat 0,47 (nol koma tujuh puluh empat) gram sebagai barang bukti dan sisa 0,05 (nol koma nol lima) gram habis digunakan sebagai sampel untuk uji lab adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa secara bersama-sama membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw



1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sindih S. Anggi Saputra anak dari (alm) J, Manulang dan Terdakwa Amir Saripudin bin (Alm) Abdul Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sindih S. Anggi Saputra anak dari (alm) J, Manulang dan Terdakwa Amir Saripudin bin (Alm) Abdul Kadir dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Merk Clas Mild didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah Plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus menggunakan timah rokok dengan berat total Narkotika jenis sabu seberat 0,52 (Nol koma lima puluh dua) gram yaitu berat 0,47 (nol koma tujuh puluh empat) gram sebagai barang bukti dan sisa 0,05 (nol koma nol lima) gram habis digunakan sebagai sampel untuk uji lab;
6. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dimusnahkan

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Eri Fatriansyah, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Norma Oktaria, S.H.

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23